



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK KANDUNG DAN ANAK
ANGKAT DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor:
17/Pdt.G/2012/PTA.Btn)**

TESIS



Disusun oleh:
RIZQY AULIA FITRI
NPM: 21902022023

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK KANDUNG DAN ANAK
ANGKAT DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor:
17/Pdt.G/2012/PTA.Btn)**

RIZQY AULIA FITRI 21902022023

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum antara kedua orang yaitu antara suami dan istri beserta keluarga dari suami dan keluarga dari istri. Indonesia mempunyai dua jenis perkawinan yang dilegalkan yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Salah satu permasalahan serius yang ditimbulkan karena perkawinan poligami adalah kewarisan. Dalam perkawinan poligami jika suami menjadi pewaris maka ahli warisnya adalah istri, istri kedua dan selanjutnya, anak dari istri pertama dan selanjutnya beserta anak angkat jika ada. Seperti pada kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 17/Pdt.G/2012/PTA.Btn.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dilihat dari kekaburan norma pada Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan dan analisa secara preskriptif. Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan hak kewarisan anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami menurut KUHPerdata dan Hukum Islam, penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum kewarisannya.

Hasil penelitian dan pembahasan tersebut adalah 1) Pengaturan Kewarisan bagi anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami. Menurut KUHPer, anak kandung masuk dalam golongan I dan anak angkat jika diangkat secara sah (legal) menggunakan penetapan pengadilan maka anak tersebut masuk kedalam hitungan anak kandung dalam hal kewarisan. Sedangkan dalam Hukum Islam kewarisan anak kandung masuk dalam *Ashabul Furudh*, jika mempunyai saudara laki-laki maka anak kandung perempuan dan anak kandung laki-laki masuk dalam kategori *Ashabah*. Sedangkan pengaturan bagi anak angkat menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan. 2) Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam KUHPer, maka dapat dilakukan di Pengadilan Negeri sedangkan bagi yang menggunakan Hukum Islam dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Kedua pengadilan diatas telah menentukan kewenangannya masing-masing yang mana

masing-masing juga menetapkan, mengadili tentang hukum perdata yang didalamnya terdapat hukum perkawinan dan hukum kewarisan. 3) Perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah sebelum melakukan poligami dan pembagian harta adalah orang tua dapat meminta penetapan harta bersama sebelum masuknya orang ketiga atau sebelum izin poligami dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tersebut turun, melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta, melakukan pengangkatan anak secara sah melalui penetapan pengadilan, memberikan hibah kepada anak angkat dan anak kandung, menuliskan wasiat yang di khususkan kepada anak angkat

Kesimpulan yang bisa didapatkan adalah adanya beberapa perbedaan dalam mengatur hak kewarisan anak kandung dan anak angkat baik didalam perkawinan poligami maupun monogami

Kata Kunci: Hak Waris, Perkawinan Poligami, Anak Angkat, Anak Kandung



LEGAL PROTECTION OF INITIATIVE RIGHTS OF BIOLOGICAL CHILDREN AND ADOPTED CHILDREN IN POLYGAMY MARRIAGE PRESPECTIVE OF THE BOOK OF CIVIL LAW AND ISLAMIC LAW
(Study of Banten High Religious Court Decision Number: 17 / Pdt.G / 2012 / PTA.Btn)

RIZQY AULIA FITRI 21902022023
Master of Notary
Postgraduate
Islamic University of Malang

ABSTRACT

Marriage creates a legal relationship and legal consequences between the two people, namely the husband and wife and the family of the husband and the family of the wife. Indonesia has two types of marriages that are legalized, namely monogamous marriages and polygamous marriages. One of the serious problems caused by polygamous marriage is inheritance. In a polygamous marriage, if the couple becomes the heir, the heirs will be the wife, the second wife and subsequently, the children of the first wife and the adopted children if any. As in the case of the Banten High Religious Court decision Number: 17 / Pdt.G / 2012 / PTA.Btn.

The approach method used is normative juridical seen from the obscurity of norms in Article 4 of the Marriage Law. Using a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary. Using the technique of collecting legal materials by means of library research and analysis prescriptively. There are three problem formulations in this research, namely the regulation of the inheritance rights of biological and adopted children in polygamous marriages according to the Civil Code and Islamic Law, dispute resolution and legal protection of their inheritance.

The results of the research and discussion are 1) Inheritance arrangements for biological and adopted children in polygamous marriages. According to the KUHPer, biological children are included in class I and adopted children if they are legally appointed using a court order, the child is included in the count of biological children in terms of inheritance. Whereas in Islamic law the inheritance of a biological child is included in Ashabul Furudh, if you have a brother, the biological daughter and son are included in the Ashabah category. Meanwhile, the arrangement for adopted children according to Islamic law, adopted children cannot be recognized as the basis and cause of inheriting, because the main principle in Islamic inheritance is blood / lineage / descent relationship. 2) Settlement of disputes that can be carried out in the civil code, can be carried out at the District Court while those who use Islamic Law can be done at the Religious Court. The two courts above have determined their respective powers, each of which also determines, adjudicates civil law, which includes marriage law and inheritance law. 3) Legal protection that can be carried out is that prior to polygamy and distribution of assets, parents can ask

for the determination of joint assets before the entry of a third person or before the polygamy permit from the Religious Court or District Court comes down, enter into a marriage agreement to separate assets, carry out legal adoption of children. through court orders, giving grants to adopted children and biological children, writing a will specifically for adopted children.

The conclusion that can be obtained is that there are several differences in regulating the inheritance rights of biological and adopted children in both polygamous and monogamous marriages.

Keywords: *Inheritance, Polygamy Marriage, Adopted Children, Biological Children*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat¹.

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya termasuk perkawinan, pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menyebutkan “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dasar-dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan, antara lain kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna².

¹ Akhmad Munawar, “*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*”, Jurnal Hukum Al Adl Volume VII, Nomor 13, Januari-Juni 2015. Hal. 27.

² R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. Hal. 22.

Dalam arti etnologi (kultur masyarakat), perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bersifat sedemikian rupa sehingga anak-anak dilahirkan oleh si istri adalah keturunan yang diakui oleh kedua belah pihak³. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum antara kedua orang yaitu antara suami dan istri beserta keluarga dari suami dan keluarga dari istri. Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak yaitu, seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang pergaulan hidup suami istri dalam lingkup norma-norma agama, kesusilaan atau kesopanan⁴.

Seperti telah diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPer), “undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Sedangkan perkawinan dalam Hukum Islam disebut “nikah” yang artinya melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk

³ *Ibid.* Hal. 23.

⁴ Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 1.

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah⁵

Indonesia mempunyai dua jenis perkawinan yang dilegalkan yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Perkawinan monogami adalah perkawinan satu suami dengan satu istri, sedangkan perkawinan poligami adalah perkawinan satu suami dengan lebih dari satu istri. Pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri, tetapi dalam Pasal 3 UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya sesuai dengan aturan dalam Pasal 4 UU Perkawinan. Sehingga lazim ditemui orang yang melakukan perkawinan poligami di Indonesia terutama masyarakat yang beragama Islam.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI), menjelaskan bahwa beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan dari hukum positif di Indonesia. Meskipun bentuk “kompilasi” merupakan hasil “tidak ada rotan akarpun jadi”, tetapi setidaknya kehadiran dapat meminimalkan *disparitas* (keanekaragaman) Putusan Pengadilan Agama di Indonesia⁶. KHI menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam

⁵ *Ibid.* Hal. 5

⁶ Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 181.

bidang hukum materil bagi para hakim di Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang ditulis oleh para ulama Fiqh⁷.

Bagi pemeluk agama selain Islam, misalnya Kristen dan Yahudi tidak dimungkinkan untuk melakukan poligami. Begitu pula bagi warganegara Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa tidak dimungkinkan untuk melakukan poligami, karena pencatatan perkawinan masih tetap dilakukan oleh Catatan Sipil yang telah ada sebelum berlakunya UU Perkawinan yang hingga sekarang belum dicabut. Perkawinan tersebut tetap dicatat dalam akta nikah, tetapi tidak dalam Kartu Keluarga apabila pasangan tersebut telah mempunyai anak, karena kelahiran anak tidak dapat didaftarkan pada catatan sipil, karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat pula dalam catatan sipil. Lembaga catatan sipil hanya mengenal perkawinan monogami saja, sehingga tertutup bagi kedua golongan diatas untuk melakukan poligami⁸.

Perkawinan poligami memberikan dampak dalam kehidupan berkeluarga karena masuknya orang lain kedalam kehidupan yang telah berjalan, dampak yang ditimbulkan antara lain psikologis dan pengaturan kebiasaan serta harta bersama. Selain terdampak pada istri, perkawinan poligami juga memberikan dampak pada anak kandung maupun anak angkat baik dari perkawinan pertama maupun perkawinan selanjutnya. Hak anak kerap diabaikan dalam kasus poligami, akibatnya proses tumbuh kembang anak rentan karena perilaku poligami. Padahal seharusnya anak menjadi

⁷ *Ibid.* Hal. 14.

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. Hal. 48.

faktor pertimbangan utama untuk melakukan poligami⁹. Hak waris pada anak kandung terlebih anak angkat sering kali terabaikan saat terjadinya perkawinan poligami.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang anak kandung, tetapi anak sah dan anak luar kawin. Anak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan adalah anak yang sah dan dilahirkan dalam atau akibat suatu perkawinan yang sah. Sedangkan anak angkat dijelaskan dalam Pasal 171 huruf h KHI, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Pengangkatan anak pada hakikatnya adalah perbuatan memindahkan hak anak dari orang tuanya kepada wali, sehingga anak angkat dan orang tua angkat akan timbul hubungan hukum yang pasti. Dalam perjalanan pengangkatan anak, sering kali ditemui hak-hak anak angkat yang tidak dipenuhi oleh wali atau perlakuan diskriminasi bagi anak. Hal ini semakin banyak ditemui ketika orang tua angkat melakukan poligami.

Hak-hak yang dimaksud disini adalah hak untuk berpendidikan dengan layak, hak untuk mendapatkan pengayoman di keluarga, termasuk hak untuk mewaris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya¹⁰. Hukum waris mengakibatkan akibat hukum bagi orang tua maupun saudara keatas maupun

⁹ Ira. Detik News. *Hak Anak Kerap Terabaikan Dalam Kasus Poligami*. Dilihat Dari <https://M.Detik.Com/News/Berita/D-718105/Hak-Anak-Kerap-Terabaikan-Dalam-Kasus-Poligami> Pada 19 Agustus 2020.

¹⁰ Effendi Perangin. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 3.

kesamping. Selanjutnya timbul permasalahan hukum waris diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Indonesia belum memberlakukan unifikasi hukum waris karena sulitnya untuk menyatukan (aneka ragam budaya, agama dan sosial serta adat istiadat)¹¹, mengakibatkan berlakunya tiga hukum waris di Indonesia yaitu waris perdata, waris islam dan waris adat. Menurut Pasal 171 huruf a KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam KUHP, hukum waris diatur dalam Buku II bab XII hingga bab XVIII. Hukum adat waris menurut Soerojo Wignjodipoerno adalah hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiel maupun immateriel dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya¹².

Ketiganya memiliki pengertian unsur-unsur yang secara umum sama hanya berbeda pada istilah penamaan, kewarisan hanya terjadi apabila memiliki 3 unsur yaitu pewaris (orang yang meninggal), ahli waris (orang yang ditinggalkan dan masih hidup) dan harta peninggalan (harta waris). Masing-masing unsur memiliki permasalahannya sendiri, apakah waris tersebut berdasarkan aturan yang berlaku atau berdasarkan wasiat (*testament*).

¹¹ Ellyne Dwi Poespasari dkk., 2020. *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 4

¹² Soerojo Wignjodipoerno dalam Ellyne Dwi Poespasari dkk. 2020. *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 285.

Jika ditelaah didalam perkawinan monogami masalah waris menimbulkan banyak keadaan pro dan kontra, terlebih jika perkawinan tersebut perkawinan poligami yang mana semakin banyak ahli waris yang timbul karena akibat hukum perkawinan.

Salah satu permasalahan serius yang ditimbulkan karena perkawinan poligami adalah kewarisan. Dalam perkawinan poligami jika suami menjadi pewaris maka ahli warisnya adalah istri, istri kedua dan selanjutnya, anak dari istri pertama dan selanjutnya beserta anak angkat jika ada. Seperti pada kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 17/Pdt.G/2012/PTA.Btn. Putusan tersebut mengadili sengketa tanah dari warisan pewaris (ayah/suami) yang bernama Irsyad, dalam putusan tersebut ketika pewaris meninggal tidak meninggalkan wasiat atau melakukan hibah sehingga harta waris dibagi sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun-tahun berikutnya para istri juga meninggal, istri pertama Siti Hamdanah meninggalkan sepuluh orang anak dan istri kedua Juriah meninggalkan satu orang anak.

Karena tidak ada akta waris yang dibuat pewaris dan harta tersebut tidak langsung dibagi dengan ketentuan yang berlaku oleh ahli waris sehingga harta peninggalan atau harta waris berupa tanah digunakan oleh salah satu anak dari istri pertama dan telah dihibahkan kepada anaknya (cucu pewaris), gugatan dilakukan oleh anak dari istri kedua yang tidak terima jika tanah tersebut digunakan oleh cucu pewaris, padahal menurut penggugat masih ada anaknya yaitu dia. Menurut penggugat tidak patut tanah tersebut jatuh kepada cucunya sedangkan masih ada anak kandung pewaris.

Dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam perkawinan poligami sering muncul permasalahan mengenai waris bagi anak kandung maupun anak angkat, ketidakadilan ini semakin muncul dipermukaan seiring dengan banyaknya perlakuan menyimpang dari poligami sehingga menjadi salah satu permasalahan internal bagi anak yang orang tuanya melakukan poligami maupun bagi istri dan istri-istri selanjutnya.

Sulitnya untuk memisahkan hak waris anak dalam perkawinan poligami membuat penulis ingin menelitinya lebih dalam dengan membuat penelitian dan judul tesis **“Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 17/Pdt.G/2012/PTA.Btn)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak kewarisan anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami menurut hukum KUHPer dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hak waris anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami menurut hukum KUHPer dan Hukum Islam ?
3. Bagaimana perlindungan hukum hak waris anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami menurut KUHPer dan Hukum Islam ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dari penulisan tesis ini adalah pengaturan hak waris, penyelesaian sengketa hak

waris dan perlindungan hukum hak waris anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami menurut KUHPer dan Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak kewarisan anak kandung dan anak angkat pada perkawinan poligami
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan mengenai waris pada anak kandung maupun anak angkat pada perkawinan poligami menurut hukum perdata dan hukum islam
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak kandung dan anak angkat pada perkawinan poligami

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini adalah :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran khususnya terhadap hukum perdata dan hukum islam mengenai perlindungan terhadap hak anak kandung dan anak angkat pada perkawinan poligami yang belum memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa waris pada anak angkat dan anak kandung dalam perkawinan poligami.
- b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang akan melakukan penelitian terkait hukum perdata dan hukum islam tentang

perlindungan terhadap hak waris anak kandung dan anak angkat pada perkawinan poligami

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini adalah:

- a. Bagi masyarakat khususnya yang ingin atau sedang melakukan perkawinan poligami adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai hak waris anak kandung dan anak angkat ketika orang tua melakukan poligami.
- b. Bagi Pemerintah untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah sudah tepat bisa untuk menyelesaikan sengketa dan pengaturan hak waris anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Nurul Aini/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jiiy Ji'ronah Muayyanah/ Universitas Diponegoro Semarang	Rizqy Aulia Fitri/ Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Muhammad Syahrur Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam	Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Perkawinan Poligami Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor:	Penelitian 1: Spesifik pada perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut muhammad syahrur Penelitian 2: Spesifik pada pengangkatan anak dan pembagian harta	Judul tidak sama

			17/Pdt.G/2012/Pta. Btn)	<p>waris menurut hukum islam dan kompilasi hukum islam</p> <p>Penelitian 3: spesifik pada kewarisan anak kandung dan anak angkat pada perkawinan poligami</p>	
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut muhammad syahrur ? 2. Bagaimana perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut muhammad syahrur perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kedudukan hukum anak angkat serta akibat hukumnya dalam pembagian warisan menurut hukum islam dan kompilasi hukum islam ? 2. Perlindungan hukum apakah yang dipergunakan oleh hakim pengadilan agama dalam perkara penetapan permohonan pengangkatan anak ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hak kewarisan anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami menurut hukum KUHPer dan Hukum Islam ? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa hak waris anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami menurut hukum KUHPer dan Hukum Islam ? 3. Bagaimana perlindungan hukum hak waris anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami menurut KUHPer dan Hukum Islam ? 	<p>Penelitian 1: Fokus kepada perlindungan anak dalam poligami menurut muhammad syahrur dan dibandingkan dengan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>Penelitian 2: Fokus kepada kedudukan hukum anak angkat dan akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan menurut hukum islam dan kompilasi hukum islam</p> <p>Penelitian 3: Fokus kepada kedudukan kewarisan dan perlindungan waris anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami</p>	Rumusan masalah tidak sama
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam teori batas muhammad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak kandung pada KUHPer masuk pada 	<p>Penelitian 1: Perkawinan poligami harus</p>	

	<p>syahrur, bahwa perkawinan poligami adalah bisa perawan maupun janda, maka masih memiliki tanggungan anak. Syahrur menganalisis surat an-nisa ayat 3 dengan metode intratekstual dan sosiologis, yang mana tidak terlepas mengenai pemeliharaan anak-anak yatim. Poligami harus dipahami dalam kerangka pemeliharaan anak yati,</p> <p>2. Jika dilihat dari uu perlindungan anak, maka sejalan apa yang diupayakan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak di indonesia sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasalnya meskipun dari perwujudannya berbeda</p>	<p>ditempatkan bukan sebagai ahli waris, melainkan memperoleh warisan melalui wasiat dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan. Dalam kenyataannya anak angkat hanya mendapatkan bagian 1/10 atau 1/8 karena 1/3 dianggap terlalu banyak dan melebihi anak kandung atau ahli waris lainnya</p> <p>2. Pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak didasarkan pada masalah mursalah yaitu untuk kesejahteraan si anak, pelengkap kebahagiaan orang tua angkat dan tidak dikaruniaai anak dan untuk membantu para orang tua asal yang kurang mampu</p>	<p>golongan 1, sedangkan pada Hukum Islam anak kandung masuk ke ahli waris ashabul furudh (anak laki-laki tidak disebutkan bagianya), jika ada anak kandung perempuan dan laki-laki maka masuk dalam ashabah</p> <p>2. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam KUHPer, maka dapat dilakukan di Pengadilan Negeri sedangkan bagi yang menggunakan Hukum Islam dapat dilakukan di Pengadilan Agama.</p> <p>3. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah sebelum melakukan poligami dan pembagian harta adalah orang tua dapat meminta penetapan harta bersama sebelum masuknya orang ketiga atau sebelum izin poligami dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tersebut</p>	<p>didasarkan pula pada perlindungan bagi anak termasuk memeliharanya dan undang-undang perlindungan anak telah mengakomodir peraturan yang dibutuhkan</p> <p>Penelitian 2: Anak angkat dalam islam hanya memperoleh 1/3, tetapi dalam praktiknya hanya memperoleh 1/10 atau 1/8 dan dasar penetapan pengangkatan anak bagi hakim pengadilan agama adalah masalah mursalah</p> <p>Penelitian 3: Fokus kepada perlindungan secara preventif terlebih dahulu, sehingga meminimalisir kemungkinan untuk melakukan tindakan secara represif dan agar tidak mudah terjadi sengketa dalam kewarisan</p>	
--	---	---	--	---	--

		<p>mengasuh, mendidik serta memelihara.</p>	<p>turun, melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta, melakukan pengangkatan anak secara sah melalui penetapan pengadilan, memberikan hibah kepada anak angkat dan anak kandung, menuliskan wasiat yang di khususkan kepada anak angkat. Perlindungan represifnya adalah dengan melakukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang sesuai hukum kewarisan yang dipakai.</p>	
--	--	---	--	--

G. Definisi Konseptual dan Landasan Teori

1. Defisini Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹³.

¹³ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 53.

b. Hak Waris

Hak waris adalah hak yang diterima oleh ahli waris dari pewaris berupa harta waris atau harta peninggalan. Hak waris dapat dialihkan ketika pewaris (yang mempunyai harta) tersebut telah meninggal dunia, hak waris akan otomatis terbuka. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya¹⁴.

c. Anak Kandung

Anak kandung disebut juga anak sah, menurut Pasal 49 UU Perkawinan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

d. Anak Angkat

Anak angkat atau lebih sering disebut anak adopsi. Diatur dalam UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

¹⁴ Effendi Perangin. *Loc.,cit.*. Hal. 3

e. Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami adalah seorang pria yang menikahi lebih dari 1 orang wanita secara bersamaan. Menurut UU Perkawinan, pria dapat beristri lebih dari seorang wanita apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai dengan Pasal 4 UU Perkawinan

Dalam penelitian ilmiah definisi konseptual dan landasan teori menjadi landasan yang sangat penting untuk acuan sarana kepada penulis agar bisa memahami masalah dan penyelesaiannya menjadi lebih baik. Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada kata *thea* dalam bahasa yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realistik. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata moderen teater yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis¹⁵

Penggunaan teori dalam penelitian hukum tersebut sudah pasti menggunakan teori hukum. Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis secara kritis dalam prespektif interdisipliner, dari berbagai perwujudan (fenomena) hukum secara tersendiri atau menyeluruh, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas

¹⁵ H.R Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 21

tentang bahan-bahan yuridis ini¹⁶. Tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori, Definisi Konseptual diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak yang diungkapkan dalam kata-kata, yang dapat membantu pemahaman. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara konseptual diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan, yaitu:

a. Pengaturan Kewarisan

Pengaturan kewarisan adalah pengaturan atau sistem yang digunakan dalam membagi harta peninggalan atau harta warisan, menentukan siapa saja yang berhak mewaris atau menjadi ahli waris. Di Indonesia terdapat tiga cara mengatur kewarisan, hukum adat bagi masyarakat yang masih menganut hukum adat (Bali, Toraja, Batak dkk), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bagi golongan tionghoa dan non muslim). Hukum Islam (bagi masyarakat yang beragama Islam)

b. Penyelesaian Sengketa Waris

Dalam penyelesaian sengketa waris telah diatur menurut hukum masing-masing, dalam Hukum Positif di Indonesia yang

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 87.

mana menganut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengatur pembagian waris maka dalam Penyelesaiannya dilaksanakan di Pengadilan Negeri dan untuk Hukum Islam maka penyelesaian dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing

c. Perlindungan Hukum Waris

Dalam hal pengaturan hukum waris, wajib mengikuti sesuai dengan apa yang dianutnya karena setiap pengaturan telah memberikan perlindungan bagi tiap-tiap orang yang melaksanakan aturan tersebut sehingga tidak ada sengketa dalam pembagian kewarisan

d. Sistem Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam sistem waris Hukum Perdata menganut aturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal tiga unsur yaitu pewaris, ahli waris dan harta peninggalan.

e. Sistem Waris Hukum Islam

Dalam sistem waris Hukum Islam dikenal tiga unsur untuk mewarisi yaitu Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan. Hukum yang dipakai adalah yang tertulis di Al Qur'an, Hadist, Ijtihad para ulama dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Landasan Teori

a. Kepastian Hukum

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti, yang artinya tetap. Sedangkan dalam KBBI, kepastian adalah perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan¹⁷. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang¹⁸. Kepastian hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtmatigheid* yang mana asas ini meninjau dari sudut yuridis¹⁹.

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum), demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis²⁰. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan. pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 735

¹⁸ Ct. Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka. Hal. 270

¹⁹ Kejari Bone, *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*. Diambil dari <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html#!> Pada 14 Februari 2021 Pukul 12:02

²⁰ R. Tony Prayogo. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No 2 Juni 2016. Hal. 194

kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, dengan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dalam kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum tersebut.

Menurut Rescue Pound adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predicibility* atau kemungkinan. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret²¹. Kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya hukum dalam hal-hal yang konkret, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara, kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum²²

Jaminan adanya kepastian hukum adalah bagian tugas dari kaidah hukum, karena dengan adanya kaidah hukum masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila ada kepastian dalam hubungan antara sesama manusia. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sedangkan menurut

²¹ Van Apeldoorn, 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 24-25

²² Van Apeldoorn Dalam Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 82-83

ajaran domatik hanya sekedar menjamin kepastian hukum, adanya aturan hukum hanya untuk menjamin kepastian hukum tersebut. sedangkan menurut Jan Michiel Otto dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Soeroso mengatakan bahwa kepastian hukum mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu²³:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara
- 2) Instansi-instansi penguasa pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan
- 4) Hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

b. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-

²³ Soeroso. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 29

konsep *rechstaat* dan *the rule of law*. Hal ini merupakan teori konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar filsafah.

Sehingga prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Menurut Philipus M. Hadjon, elemen-elemen terpenting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- 3) Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal;
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”. pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, yang mana berarti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang

disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan mendekatnya hak itu pada seseorang²⁴.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²⁵. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.,cit.* Hal. 53

²⁵ Setiono. 2004. *Rule of law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: UNS. Hal. 3.

Tujuan digunakannya teori perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami agar mendapatkan waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini sistematika penulisan dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan alasan yang mendasar dalam penelitian bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang merupakan alasan dasar bagi penulis untuk meneliti isu tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan untuk menjelaskan secara singkat tulisan yang akan ditulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi uraian mengenai tinjauan pustaka, mengenai teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti. Uraian tersebut akan diolah agar menjadi suatu landasan berpikir bagi peneliti yang selanjutnya menjadi alat untuk membahas lebih dalam permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan saat membedah masalah untuk mencapai hasil dan jawaban yang diinginkan oleh penulis. Metode penelitian dalam penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus dan


pendekatan konseptual, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi pembahasan penelitian, berisi mengenai berbagai hasil dan data yang akan diolah oleh penulis. Pembahasan tersebut mengenai masalah tentang analisis hak waris anak kandung maupun anak angkat dalam perkawinan poligami.

BAB V PENUTUP

Bab V membahas tentang kesimpulan dari apa yang diteliti oleh penulis dan selanjutnya penulis akan memberikan saran dan masukan bagi masyarakat atas hasil penelitiannya.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari ketiga rumusan masalah diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

1. Pengaturan Kewarisan bagi anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami. Menurut KUHPer, anak kandung masuk dalam golongan I dan anak angkat jika diangkat secara sah (legal) menggunakan penetapan pengadilan maka anak tersebut masuk kedalam hitungan anak kandung dalam hal kewarisan. Sedangkan dalam Hukum Islam kewarisan anak kandung masuk dalam *Ashabul Furudh*, jika mempunyai saudara laki-laki maka anak kandung perempuan dan anak kandung laki-laki masuk dalam kategori *Ashabah*. Sedangkan pengaturan bagi anak angkat menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan.
2. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam KUHPer, maka dapat dilakukan di Pengadilan Negeri sedangkan bagi yang menggunakan Hukum Islam dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Kedua pengadilan diatas telah menentukan kewenangannya masing-masing yang mana masing-masing juga menetapkan, mengadili tentang hukum perdata yang didalamnya terdapat hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

3. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah sebelum melakukan poligami dan pembagian harta adalah orang tua dapat meminta penetapan harta bersama sebelum masuknya orang ketiga atau sebelum izin poligami dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tersebut turun, melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta, melakukan pengangkatan anak secara sah melalui penetapan pengadilan, memberikan hibah kepada anak angkat dan anak kandung, menuliskan wasiat yang di khususkan kepada anak angkat

B. Saran

Perlindungan hukum bagi anak angkat dan anak kandung dalam perkawinan poligami seharusnya bisa lebih diperhatikan lagi, terlebih mengenai kewarisan yang mana sering kali ketika terjadi poligami maka hak-hak anak tidak terpenuhi dengan baik. Banyaknya sengketa waris pada perkawinan poligami membuat hak waris anak menjadi terkesampingkan.

Diharapkan bagi Pengadilan Agama untuk lebih memperhatikan apakah alasan untuk melakukan poligami benar-benar dianggap sebagai urgenitas dalam kehidupan sehingga dikabulkan perbuatan poligami tersebut dan bagi masyarakat yang ingin melakukan poligami benar-benar memahami hakikat tentang aturan yang harus dilakukan ketika melakukan poligami termasuk tetap memberikan hak-hak bagi anak-anak dari istri pertama maupun istri selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. 1993. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bismar Siregar. 1985. *Perkawinan, Hibah Dan Wasiat Dalam Pandangan Hukum Bangsa*. Yogyakarta: UII Press
- Ct. Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Djaja S Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Perdata*. Bandung: Nuasansa Aulia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi Perangin. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Press
- Ellyne Dwi Poespasari dkk. 2020. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Eman Suparman. 1991. *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- _____. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat Dan Bw*. Bandung: Refika Aditama.
- H.R Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- Komar Andasasmita, 1992. *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUH Perdata (Teori dan Praktek)*. Bandung: Sumur Bandung
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2019. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika

- Muchsin. 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indoensia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Oemar Moechtar, 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- R. Subekti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Intermedia.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sajuti Thalib. 1981. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Surini Ahlah Syarif. 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Ghalia
- Soeroso. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Van Apeldoorn, 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Akhmad Munawar. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Hukum Al Adl* Volume VII, Nomor 13, Januari-Juni 2015.
- Ilham Thohari. *Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Sengketa Waris Orang Islam*. *Jurnal Universitas*. Vol 9, No. 2 Juli 2015

- Muhammad Raid. Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). Jurnal Hukum Diktum. Vol 14. No 2. Desember 2016
- Muhammad Kamran Imran. 2020. *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian*. Pleno Jure. Vol. 9. No. 1. April 2020
- R. Tony Prayogo. “ Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No 2 Juni 2016
- Syafi’i. *Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jurnal Misykat. Vol 02. Nomor 02 Desember 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (UU No 50 Tahun 2009) tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Putusan Nomor Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 17/Pdt.G/2012/PTA.Btn

Website

Anggara. 2018. *Persyaratan Perkawinan di Indonesia* diambil dari <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2018/12/07/persyaratan-perkawinan-di-indonesia/> pada 25 Juni 2020

Diana Kusumasari. 2011. *Anak Angkat, Prosedur dan Hak Warisnya*. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak/>

Ira. Detik news. *Hak Anak Kerap Terabaikan Dalam Kasus Poligami*. Dilihat dari <https://m.detik.com/news/berita/d-718105/hak-anak-kerap-terabaikan-dalam-kasus-poligami> pada 19 Agustus 2020

Kejari Bone, *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*. Diambil dari <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html#!>

Permana, Sukma Indah. 2017. *Syarat Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta*. Diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-3388713/12-syarat-poligami-di-pengadilan-agama-yogya-beredar-di-medsos> pada tanggal 28 Juni 2020

Sabar Artiyono. *Kami Membandingkan Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Di Indonesia*. Diambil Dari <https://Kumparan.Com/Kumparannews/Kami-Membandingkan-Jumlah-Pernikahan-Dan-Perceraian-Di-Indonesia-1skm5fahaf/Full> Pada 07 Januari 2021